SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 304/400.4.1/XI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOKAL KEJUARAAN PROVINSI ARUNG JERAM DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kejuaraan Provinsi Arung Jeram Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, perlu dibentuk Panitia Lokal Kejuaraan Provinsi Arung Jeram;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Lokal Kejuaraan Provinsi Arung Jeram di Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 678);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2026 tentang Industri Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 247);

Membaca : Surat Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia Sumatera Utara (FAJI SU) Nomor 748/FAJI-SU/X/2026, tanggal 08 Oktober 2026, Perihal Penunjukan *venue* KEJURPROV Arung Jeram Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lokal Kejuaraan Provinsi Arung Jeram di Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan seluruh rangkaian acara kejuaraan;
2. melakukan koordinasi dengan Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sumatera Utara dan pihak terkait lainnya;
3. menyediakan sarana, prasarana, lokasi pengarungan, sarana keselamatan, dan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan;
4. melaksanakan kejuaraan eksibisi arung jeram antar Perangkat Daerah se-Kabupaten Dairi;
5. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Dairi setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 10 November 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan
1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Ketua Umum Federasi Arung Jeram Indonesia Sumatera Utara, di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 304/400.4.1/XI/2026
TENTANG SUSUNAN PANITIA LOKAL KEJUARAAN PROVINSI ARUNG JERAM DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA LOKAL KEJUARAAN PROVINSI ARUM JERAM DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

No	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
1.	Pelindung	:	1. Bupati Dairi; 2. Wakil Bupati Dairi.
2.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
3.	Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
4.	Sekretaris	:	Benryst F.W. Naibaho, S.Pd
5.	Bendahara	:	Sihol M. Sianturi, S.Pd
SEKSI-SEKSI			
1.	Seksi Peralatan		
	Penanggung Jawab	:	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi; 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
	Koordinator	:	Amor Girsang, S.Si
	Anggota	:	Sarjono Simbolon
2.	Seksi Akomodasi dan Transportasi		
	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi
	Koordinator	:	Pakto Berutu
	Anggota	:	Febrian Galih Sihotang
3.	Seksi Konsumsi		
	Penanggung Jawab	:	1. Forkopimca Siempat Nempu Hulu; 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa Sungai Raya; 3. Kepala Desa dan Perangkat Desa Sigambir-gambir; 4. Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Saluksuk; 5. Kepala Desa dan Perangkat Desa Palding Jaya Sumbul.
	Koordinator	:	Rizal Fahri, S.Pd
	Anggota	:	Marganda Tamba
4.	Seksi Kesehatan		
	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
	Koordinator	:	Justina Manik
	Anggota	:	Petugas Medis pada Puskesmas Siempat

			Nempu Hulu
5.	Seksi Acara dan Kompetisi		
	Penanggung Jawab	:	1. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
	Koordinator	:	Hiskia A. Kaban, S.Pd
	Anggota	:	1. Damianus Silaban; 2. Ihsan Idris Silalahi, M.Pd; 3. Dantes Butar-butar; 4. Jasriadi Angkat; 5. Sahatma Sinaga, S.A.P., M.M.; 6. Laberin P. Silaban; 7. Akbar Silalahi; 8. Barnabas Simamora; 9. Agung C. Manik; 10. Drs. Jani Silalahi.
6.	Seksi Keamanan		
	Penanggung Jawab	:	1. Kepala Kepolisian Resor Dairi; 2. Komandan Distrik Militer 0206 Dairi; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
	Koordinator	:	Hunter Sinaga
	Anggota	:	1. Kepala Kepolisian Sektor Tigalingga; 2. Komando Rayon Militer 04 Tigalingga.
7.	Seksi Humas, Publikasi, Promosi dan Dokumentasi		
	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
	Koordinator	:	Natar J.F. Oppusunggu, S.H
	Anggota	:	Gimson Simbolon
8.	Seksi Usaha dan Dana		
	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi
	Koordinator	:	1. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; 2. Luat Darson Simanullang, S.E; 3. Hendrik P.H Purba, S.Pd.
	Anggota	:	1. Lenni Sinaga; 2. Alek S. Tarigan, S.Pd.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010